



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme
2. Tempat lahir : Lumbewe
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu
2. Tempat lahir : Lumbewe
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/04 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2023 No. Reg. Perkara PDM-39/P.4.36/Eku.2/1/2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) lembar manifest;
 - 4 (empat) buah pulpen;
 - 1 (satu) rangkap buku catatan;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar manifest;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme, Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu dan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Tersangka I yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"*, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk minum kopi dan memasang nomor kupon putih/ togel kepada Terdakwa II dengan *"jalur Sydney"* atau pada siang hari. Setelah itu Terdakwa II menuliskan nomor pasangan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin ke dalam buku catatan dengan menulis nomor dan nama pemasang.
- Bahwa adapun nomor kupon putih/togel Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin yang dicatat oleh Terdakwa II di dalam buku dengan rincian sebagai berikut:
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
- Bahwa pada hari dan Tanggal yang sama, Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis "togel" yang terjadi di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud.

- Sekira pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya tiba di rumah Terdakwa I dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa I, Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin yang sedang minum kopi sambil memasang nomor kupon putih/togel kepada Terdakwa II.
- Bahwa pada saat Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream
 - Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 4 (empat) buah pulpen
 - 1 (satu) rangkap buku catatan
 - 1 (satu) lembar tabel shio
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih/togel dimana permainan judi kupon putih/togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) *shio* yang di dalam masing-masing *shio* terdapat pilihan angka/nomor yang keseluruhannya dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 99 (sembilan puluh Sembilan). Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membuka 1 (satu) jenis permainan judi kupon putih/togel yakni pemasangan 2 (dua) angka yang terdapat di dalam 12 (dua belas) *shio*. Sedangkan untuk jenis pemasangan nomor/jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jenis pemasangan nomor/jalur yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu:
 - Terdakwa I pada pemasangan nomor/jalur "*Hongkong*" dimana hasil nomor/angka pemasangan akan keluar pada malam hari sekira pukul 24.00 Wita;
 - Terdakwa II pada pemasangan nomor/jalur "*Sydney*", dimana hasil nomor/angka pemasangan akan keluar pada siang hari sekira pukul 15.00 Wita.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme, Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme, Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu dan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Tersangka I yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut*, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk minum kopi dan memasang nomor kupon putih/ togel kepada Terdakwa II dengan *"jalur Sydney"* atau pada siang hari. Setelah itu Terdakwa II menuliskan nomor pasangan Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin ke dalam buku catatan dengan menulis nomor dan nama pemasang.
- Bahwa adapun nomor kupon putih/togel Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin yang dicatat oleh Terdakwa II di dalam buku dengan rincian sebagai berikut:
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
- Bahwa pada hari dan Tanggal yang sama, Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis *"togel"* yang terjadi di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud.
- Sekira pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya tiba di rumah Terdakwa I dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa I, Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin yang sedang minum kopi sambil memasang nomor kupon putih/togel kepada Terdakwa II.
- Bahwa pada saat Saksi Nurdian L., Saksi Andi Kurniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream
 - Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 4 (empat) buah pulpen
 - 1 (satu) rangkap buku catatan
 - 1 (satu) lembar tabel shio
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Saksi Rasdin Alias Siding bin Syarifuddin beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih/togel dimana permainan judi kupon putih/togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) *shio* yang di dalam masing-masing *shio* terdapat pilihan angka/nomor yang keseluruhannya dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 99 (sembilan puluh Sembilan). Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membuka 1 (satu) jenis permainan judi kupon putih/togel yakni pemasangan 2 (dua) angka yang terdapat di dalam 12 (dua belas) *shio*. Sedangkan untuk jenis pemasangan nomor/jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jenis pemasangan nomor/jalur yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu:

- Terdakwa I pada pemasangan nomor/jalur "*Hongkong*" dimana hasil nomor/angka pemasangan akan keluar pada malam hari sekira pukul 24.00 Wita;
- Terdakwa II pada pemasangan nomor/jalur "*Sydney*", dimana hasil nomor/angka pemasangan akan keluar pada siang hari sekira pukul 15.00 Wita.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme, Terdakwa II Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Nurdian, Renaldi, Akbar ketika menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu, 24 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian terjadi, di Desa Lumbewe, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya ada laporan masuk dari masyarakat bahwa ada perjudian, kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Nurdian,

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldi, Akbar masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekannya menemukan barang bukti 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) lembar table shio, uang tunai dan 2 (satu) unit Handphone;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada di rumah tersebut, yakni Johan, Asmiati, Para Terdakwa dan Kedua orang tua Asmiati;
- Bahwa Saksi dan rekannya lewat belakang dan melihat Para Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di dapur;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui memasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dimuka persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Nurdian Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Nurdian, Renaldi, Akbar ketika menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu, 24 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian terjadi, di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya ada laporan masuk dari masyarakat bahwa ada perjudian, kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Nurdian, Renaldi, Akbar masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekannya menemukan barang bukti 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) lembar table shio, uang tunai dan 2 (satu) unit Handphone;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada di rumah tersebut, yakni Johan, Asmiati, Para Terdakwa dan Kedua orang tua Asmiati;
- Bahwa Saksi dan rekannya lewat belakang dan melihat Para Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di dapur;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui memasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dimuka persidangan.

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Sutomo Bin Lumeme**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa Saksi hendak memanggil Saksi untuk bekerja bangunan besok;
 - Bahwa Terdakwa Asmiati yang membuatkan kopi untuk Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Asmiati membuatkan kopi untuk Saksi, karena Saksi sering datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi memasang nomor seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada waktu penggerebekan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi ditanya memasang nomor, pada waktu di interogasi;
 - Bahwa Saksi biasa dipanggil Sidding;
 - Bahwa Saksi sudah memasang nomor togel di Terdakwa Asmiati sebanyak 7 (tujuh) kali;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Rasdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Rasdin mengetahui mengapa diperiksa di persidangan terkait dengan pemasangan nomor judi kupon putih yang dilakukan oleh saksi Rasdin;
 - Bahwa saksi Rasdin melakukan pemasangan togel terakhir pada tanggal 24 Agustus 2022, kejadiannya di Rumah Terdakwa Asmiati, sekira pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa saksi Rasdin pada saat itu ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2022 dan pada saat itu saksi Rasdin sedang minum kopi sambil memasang nomor kupon putih;
 - Bahwa saksi Rasdin pada saat itu sedang memasang nomor kupon putih kepada Terdakwa Johan, dengan nomor-nomor sebagai berikut: 04 x 02, 02 x 02, 20 x 02, 38 x 02, 83 x 02, dengan harga pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rasdin telah memasang nomor kupon putih kepada Terdakwa Johan di bulan yang sama, yaitu Bulan Agustus 2022 sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi Rasdin telah memasang nomor kupon putih kepada Terdakwa Asmiati di bulan yang sama, yaitu Bulan Agustus 2022 sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi Rasdin pernah menang dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saksi Rasdin mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pemasangan tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh saksi Rasdin bersifat untung-untungan dan hanya sebagai hiburan untuk saksi Rasdin;
- Bahwa Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan dalam menawarkan permainan judi hanya menawarkan 2 (dua) angka saja;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Johan

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA di Rumah Terdakwa Asmiati, di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa Johan ditangkap bersama-sama dengan Saksi Rasdin dan Terdakwa Asmiati;
- Bahwa Terdakwa Johan adalah Saudara dari Terdakwa Asmiati dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa Johan selaku pencatat nomor kupon putih jalur siang/ sydney dan Terdakwa Asmiati selaku pencatat nomor kupon putih jalur malam/ hongkong;
- Bahwa Terdakwa Johan, dan Terdakwa Asmiati, mengirimkan nomor kupon putih yang dipasang melalui SMS kepada Budi (DPO) dan Budi (DPO) yang menentukan kemenangannya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang memasang harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang yang menang tersebut mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rasdin memasang nomor kepada Terdakwa Johan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali di Bulan yang sama;
- Bahwa saksi Rasdin pernah menang saat memasang kupon putih dari Terdakwa Johan dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saksi Rasdin mendapatkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Johan juga menyediakan permainan shio dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa Asmiati

- Bahwa Terdakwa Asmiati mengetahui mengapa diperiksa di persidangan karena kasus kupon putih/ judi togel;
- Bahwa Terdakwa Asmiati ditangkap bersama-sama dengan saksi Rasdin dan Terdakwa Johan pada tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA di Rumah Terdakwa Asmiati, di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa Johan selaku pencatat nomor kupon putih jalur siang/ sydney dan Terdakwa Asmiati selaku pencatat nomor kupon putih jalur malam/ hongkong;
- Bahwa Terdakwa Asmiati dan Johan mengirimkan nomor kupon putih yang dipasang melalui SMS kepada Budi (DPO) dan Budi (DPO) yang menentukan kemenangannya;
- Bahwa terhadap permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang memasang harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang yang menang tersebut mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rasdin memasang nomor kepada Terdakwa Asmiati sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali di Bulan yang sama;
- Bahwa saksi Rasdin pernah menang saat memasang kupon putih dari Terdakwa Johan dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saksi Rasdin mendapatkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Asmiati juga menyediakan permainan shio dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L. dan Saksi Andi Kurniawan bersama dengan anggota kepolisian Polres Luwu Timur yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Rasdin, Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan di rumah Terdakwa Asmiati di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat penangkapan itu, Polisi mengamankan uang sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) rangkap buku catatan, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Rasdin sedang minum kopi di rumah Terdakwa Asmiati, dimana saat itu saksi Rasdin telah selesai memasang kupon putih kepada Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan dengan rincian sebagai berikut:
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi Rasdin melakukan permainan kupon putih/togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan saksi Rasdin bermain kupon putih/togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi Rasdin melainkan hanya untuk hiburan saksi Rasdin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang (*naturlijk person*) yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme dan Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan selama pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut masing-masing adalah dirinya sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang, dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga untuk membuktikannya hanya perlu untuk membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang pengertian "permainan judi" menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Presiden Republik Indonesia, Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari);

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L. dan Saksi Andi Kurniawan bersama dengan anggota kepolisian Polres Luwu Timur yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Rasdin, Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan di rumah Terdakwa Asmiati di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat penangkapan itu, Polisi mengamankan uang sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) rangkap buku catatan, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Rasdin sedang minum kopi di rumah Terdakwa Asmiati, dimana saat itu saksi Rasdin telah selesai memasang kupon putih kepada Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan dengan rincian sebagai berikut:

- 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan saksi Rasdin ditemukan persesuaian bahwa saksi Rasdin melakukan pemasangan kupon putih yang mana dalam permainan tersebut

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor kupon putih biasa dengan pilihan nomor 1 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dan pemasang hanya terdapat 1 (satu) jenis pilihan nomor, yaitu 2 (dua) angka. Sedangkan jenis jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jalur, yaitu "Jalur Sydney" atau pencatatan nomor kupon putih pada siang hari dimana Terdakwa Johan selaku pencatatnya nomor dan "Jalur Hongkong" atau pencatatan nomor kupon putih pada malam hari dimana Terdakwa Asmiati selaku pencatatnya. Selanjutnya pilihan nomor dan nama pemasang tersebut Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan kirimkan kepada Budi (DPO) yang berada di Kecamatan Bone Pute, Kabupaten Luwu Utara melalui (SMS), dan setelah nomor keluar Budi akan mengabarkannya, kemudian Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan memberitahukan kepada pemasang nomor yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih/togel itu sendiri adalah permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta menjadikan uang sebagai bahan taruhannya sehingga sudah termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah nyata bahwa saksi Rasdin, Terdakwa Asmiati dan Terdakwa Johan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Johan dan Terdakwa Asmiati yang menyediakan kupon putih/togel untuk Saksi Rasdin adalah sebuah sarana permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut telah diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Para Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar manifest;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 1 (satu) rangkap buku catatan;
- 1 (satu) lembar tabel shio;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar manifest;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmiati Alias Sumiati binti Lumeme dan Terdakwa Johan Marundu Alias Bapak Gerar bin Marundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar manifest;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 1 (satu) rangkap buku catatan;
- 1 (satu) lembar tabel shio;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar manifest;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII